

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terus menjadi tantangan serius di banyak negara meskipun ada kemajuan dalam perkembangan hukum dan institusi HAM internasional. Pelanggaran serius ini terjadi di berbagai belahan dunia, menunjukkan bahwa isu HAM masih menjadi masalah global yang mendesak. Tantangan besar ini memengaruhi diskursus hubungan internasional, yang pada gilirannya mendorong perkembangan hukum dan institusi HAM untuk mengatasi masalah tersebut.

Kedudukan HAM dalam hubungan internasional sangat penting untuk memastikan keadilan dan penegakan hukum di tingkat global. Hubungan internasional kerap berupaya mengemansipasi isu-isu HAM sehingga kemudian diterapkan kedalam teori-teori ataupun konsepsi-konsepsi yang digunakan dalam hubungan internasional. Diskursus ini berupaya menciptakan sistem internasional yang secara efektif dapat memperhatikan permasalahan HAM terutama dalam mencegah dan menanggulangi pelanggaran HAM.

Upaya ini kemudian ditunjukkan melalui bagaimana sebuah negara maupun organisasi internasional dapat mengintervensi negara lain apabila terdapat pelanggaran HAM di negara tersebut atau yang lebih dikenal dengan *humanitarian intervention*. HAM memiliki peran penting dalam hubungan internasional, HAM kerap mempengaruhi: (1) kebijakan luar negeri; (2) diplomasi; (3) dan perdagangan

internasional. Institusi hukum internasional, seperti Pengadilan Kriminal Internasional dan Dewan Hak Asasi Manusia PBB, berusaha untuk menegakkan standar HAM yang bersifat universal melalui berbagai jenis mekanisme (Edelenbos, 1994).

Universalitas prinsip-prinsip HAM kemudian kerap menjadi standar yang mendefinisikan apa itu HAM dan bentuk-bentuk pelanggarannya. Nilai-nilai ini yang universal ini kemudian didorong oleh negara-negara untuk dapat menjadi norma atau lebih jauh menjadi hukum internasional. Diantara itu, kerap ditemukan kesenjangan antara prinsip-prinsip HAM yang diakui secara universal dan aktualisasi prinsip tersebut oleh sebuah negara dan penegakannya dalam sistem internasional (Staerke & Clemence, 2004).

Pelanggaran HAM umumnya akan berupa tindakan-tindakan destruktif seperti genosida, penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan, dan kekerasan lainnya yang mengingkari hak-hak dasar manusia. Pelanggaran-pelanggaran ini kemudian akan mengarah kepada aktor-aktor yang dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran ini misalnya pemerintah, kelompok bersenjata non-negara, dan perusahaan multinasional (Policzer, 2006).

Di sisi lain, perusahaan multinasional juga menghadapi tuntutan terkait tanggung jawab mereka atas pelanggaran HAM yang terjadi dalam operasi mereka di luar negeri (Betton, 2008). Isu mengenai kesejahteraan buruh dalam perusahaan multinasional, pemenuhan hak-hak buruh dalam perusahaan multinasional, nilai-nilai HAM yang harus ditanamkan dan diaplikasikan di perusahaan multinasional, dan kebebasan berekspresi para buruh di perusahaan multinasional melalui serikat

buruh dan isu-isu ketenagakerjaan lainnya mengharuskan perusahaan multinasional untuk terus memperhatikan isu HAM dalam operasi perusahaan multinasional dan untuk selalu mendorong agenda-agenda emansipasi isu HAM sebagai sebuah perusahaan. Pelanggaran HAM telah menjadi perhatian internasional terbukti dengan adanya perkembangan dalam hukum dan institusi HAM. Kedudukan HAM dalam hubungan internasional sangat penting untuk memastikan keadilan dan penegakan hukum di tingkat global.

Afrika merupakan salah satu benua dengan keanekaragaman budaya, etnis, dan sejarah yang beragam. Namun, benua ini juga menghadapi berbagai permasalahan serius mengenai pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM di Afrika terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk konflik bersenjata, kekerasan terhadap minoritas, penindasan politik, dan pelanggaran hak ekonomi dan sosial.

Banyak negara di Afrika mengalami konflik bersenjata yang berkepanjangan, seperti di Sudan Selatan, Republik Demokratik Kongo, dan Somalia. Konflik ini seringkali melibatkan kekerasan terhadap warga sipil, termasuk pembunuhan, pemerkosaan, dan penyiksaan (Dicker, 1991). Beberapa pemerintah di Afrika menggunakan kekuatan militer dan kebijakan represif untuk mempertahankan kekuasaan. Hal ini mengakibatkan penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap aktivis politik, jurnalis, dan oposisi (Howard-Hassmann & Rhoda E, 2010).

Meskipun Afrika memiliki sumber daya alam yang melimpah, banyak penduduknya hidup dalam kemiskinan. Pelanggaran hak ekonomi dan sosial termasuk akses terbatas terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan

yang layak (Odusote, 2014). Kelompok minoritas, termasuk etnis minoritas, wanita, dan komunitas LGBTQ+, sering kali menjadi target diskriminasi dan kekerasan. Praktik-praktik ini melanggar hak mereka untuk hidup bebas dari kekerasan dan diskriminasi.

PBB telah mengirim misi perdamaian ke berbagai negara Afrika untuk mencoba menstabilkan situasi dan melindungi warga sipil. Namun, efektivitas misi ini sering kali terbatas oleh kurangnya sumber daya dan tantangan logistik (Potts et al., 2011). Uni Afrika (AU) juga berperan dalam mencoba menyelesaikan konflik dan mendorong penghormatan terhadap HAM di benua Afrika. AU telah mengambil langkah-langkah untuk memperkuat mekanisme HAM di tingkat regional (Chenwi, 2020).

Pelanggaran HAM di Afrika merupakan isu yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang menyeluruh untuk penanganannya. Kerja sama antara pemerintah nasional, organisasi internasional, dan masyarakat sipil sangat penting untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di seluruh benua. Salah satu contoh paling mencolok dari pelanggaran HAM di Afrika adalah genosida di Rwanda, di mana sekitar 800.000 orang Tutsi dan Hutu moderat dibunuh dalam waktu sekitar 100 hari (Dicker, 1991). Genosida Rwanda pada tahun 1994 merupakan salah satu peristiwa paling tragis dalam sejarah modern. Untuk memahami akar penyebab dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap genosida ini, diperlukan analisis mendalam terhadap sejarah, politik, dan dinamika sosial di Rwanda.

Rwanda adalah sebuah negara kecil di Afrika Timur yang terkenal dengan pemandangan alamnya yang indah serta keanekaragaman flora dan faunanya. Namun, di balik keindahan alamnya, Rwanda memiliki sejarah kelam terkait konflik etnis dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Konflik ini mencapai puncaknya pada tahun 1994 dengan terjadinya genosida yang menewaskan sekitar 800.000 orang dalam waktu kurang dari seratus hari (Hintjens, 1999).

Konflik di Rwanda terutama dipicu oleh ketegangan etnis antara dua kelompok utama, yaitu Hutu dan Tutsi. Ketegangan ini memiliki akar yang dalam, dimulai dari era kolonial di mana pemerintah kolonial Belgia memperkuat identitas etnis melalui kebijakan segregasi dan preferensi terhadap Tutsi. Setelah kemerdekaan Rwanda pada tahun 1962, ketegangan antara Hutu dan Tutsi terus meningkat, dengan pergolakan politik dan serangkaian kekerasan yang menandai periode tersebut (Hintjens, 1999).

Pengalaman kolonial di bawah kekuasaan Eropa turut mengganggu hubungan simbiosis antara populasi etnis Hutu dan Tutsi, yang memperdalam polarisasi etnis dan menciptakan pengungsi di negara-negara tetangga (Cohen, 2012). Pemerintah Rwanda pada awal 1990-an menghadapi ancaman serius terhadap kekuasaannya, yang mengarah pada penggunaan genosida sebagai upaya terakhir untuk bertahan hidup. Genosida dipersiapkan, diimplementasikan, dan dibenarkan melalui mekanisme yang mirip dengan yang digunakan dalam Holocaust Nazi (Hintjens, 1999).

Faktor-faktor ekologi, ekonomi, budaya, dan politik di Rwanda, termasuk tekanan dari luar dan faktor psikologis, memainkan peran penting dalam memicu

genosida. Genosida ini terjadi di bawah naungan negara, dengan keterlibatan utama rakyat Rwanda sendiri. Warisan pra-kolonial dan kebijakan kolonial juga sangat mempengaruhi pembentukan negara ini, yang pada awal 1990-an menghadapi ancaman serius terhadap kekuasaannya, yang akhirnya mendorong penggunaan genosida sebagai upaya terakhir untuk bertahan hidup (Magnarella, 2005).

Komunitas internasional gagal dalam menangani genosida Rwanda maupun kekerasan kekerasan yang terjadi berikutnya yang kemudian mendorong deklarasi PBB tentang “*Responsibility to Protect*”, sebuah konsep yang perlahan-lahan mendapatkan penerimaan di komunitas internasional. Kegagalan ini menunjukkan betapa pentingnya peran komunitas internasional dalam mencegah dan menanggapi kekerasan massal semacam ini (Cohen, 2012).

Selain itu, ada kesadaran dan resistensi terhadap genosida dalam komunitas lokal. Kesadaran ini, serta perlawanan terhadap kekerasan diskriminatif, menunjukkan dimensi kompleks dari dinamika sosial dan politik di Rwanda (Janzen, 2000). Beberapa individu dan komunitas menunjukkan ketahanan dan keberanian dalam menentang kekerasan negara, menyoroti pentingnya pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana dan mengapa orang memilih untuk melawan kekuasaan negara dalam konteks tertentu (Palmer, 2014). Secara keseluruhan, genosida Rwanda dipicu oleh kombinasi faktor ekologis, ekonomi, budaya, dan politik yang rumit, diperburuk oleh warisan kolonial dan kegagalan pemerintah.

The International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) didirikan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 8 November 1994

melalui Resolusi 955. Mandat utama tribunal ini adalah untuk mengadili individu yang bertanggung jawab atas genosida di Rwanda dan pelanggaran serius lainnya terhadap hukum humaniter internasional yang terjadi di Rwanda dan negara-negara tetangga antara tanggal 1 Januari 1994 dan 31 Desember 1994. Tanggapan awal komunitas internasional terhadap genosida ini dikritik karena keterlambatan dan ketidakefektifannya, yang akhirnya mendorong pembentukan ICTR untuk memastikan keadilan dan akuntabilitas dalam penyelesaian konflik di Rwanda (United Nation, 2015).

Setelah penyelidikan yang dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB, Resolusi 955 diadopsi yang menetapkan ICTR dengan wewenang untuk mengadili mereka yang bertanggung jawab atas genosida dan pelanggaran lainnya terhadap hukum humaniter internasional. ICTR berlokasi di Arusha, Tanzania, dengan kantor tambahan di Kigali, Rwanda. Tribunal ini terdiri dari tiga organ utama: Majelis, Kantor Kejaksaan, dan Registri. Tribunal ini memiliki 16 hakim tetap dan hakim *ad litem* tambahan untuk menangani beban kasusnya (United Nation, 2015). ICTR mulai beroperasi pada tahun 1995, dengan persidangan pertama dimulai pada tahun 1997. Selama masa tugasnya, ICTR mendakwa 93 individu, yang menghasilkan 61 hukuman dan 14 pembebasan. Tribunal ini dikenal karena beberapa preseden hukum penting, termasuk pengakuan pemerkosaan sebagai sarana genosida dan penuntutan anggota media yang bertanggung jawab atas hasutan untuk genosida (IJRC, 2020).

ICTR memainkan peran penting dalam keadilan internasional dengan mengadili pelaku genosida di Rwanda dan menetapkan preseden hukum dalam

hukum pidana internasional. ICTR menjadi tribunal internasional pertama yang mengeluarkan putusan terkait genosida dan yang pertama menginterpretasikan definisi genosida sesuai dengan Konvensi Jenewa 1948. Selain itu, tribunal ini juga menjadi yang pertama dalam mendefinisikan pemerkosaan dalam hukum pidana internasional dan mengakui pemerkosaan sebagai sarana untuk melakukan genosida (United Nation, 2015)

Selain itu, ICTR juga bertujuan untuk membantu proses rekonsiliasi nasional di Rwanda dan mencegah terjadinya kekerasan serupa di masa depan. (United Nation, 2015). ICTR memiliki peran penting dalam penyelesaian masalah hak asasi manusia terkait genosida di Rwanda pada tahun 1994. Tribunal yang dibentuk Dewan Keamanan PBB berperan untuk mengadili individu-individu yang bertanggung jawab atas pelanggaran berat hak asasi manusia, termasuk genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, serta kekerasan dan pembunuhan massal yang terjadi selama konflik tersebut. Salah satu kontribusi utamanya adalah penuntutan tokoh-tokoh utama yang terlibat dalam genosida, termasuk pejabat tinggi pemerintah dan militer, seperti mantan perdana menteri Rwanda, Jean Kambanda, yang dijatuhi hukuman seumur hidup. Dengan menyidangkan lebih dari 90 kasus, ICTR menegakkan keadilan bagi para korban dan masyarakat internasional.

ICTR juga berperan penting dalam menetapkan standar hukum internasional, terutama dalam hal kejahatan genosida dan kekerasan berbasis gender. Tribunal ini menjadi yang pertama kali menyatakan bahwa pemerkosaan dapat dianggap sebagai bagian dari tindakan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, yang menandai langkah besar dalam pengakuan terhadap kekerasan seksual dalam

konflik sebagai pelanggaran HAM serius. Selain itu, Tribunal ini turut mendukung rekonsiliasi nasional di Rwanda melalui proses penegakan hukum dan akuntabilitas. Dengan membawa para pelaku utama genosida ke pengadilan, ICTR membantu meredakan ketegangan sosial di Rwanda dan mencegah terjadinya aksi balas dendam yang dapat memperpanjang siklus kekerasan.

Di samping perannya dalam penegakan hukum, ICTR juga berkontribusi dalam mendokumentasikan peristiwa genosida, meningkatkan kesadaran global tentang pelanggaran HAM di Rwanda, serta mencegah pengingkaran atau distorsi sejarah. Tribunal ini tidak hanya memberikan keadilan bagi para korban, tetapi juga berfungsi sebagai pengingat penting bagi masyarakat internasional akan bahaya genosida dan pelanggaran HAM serupa di masa depan. Dengan demikian, ICTR memainkan peran sentral dalam menciptakan akuntabilitas, mendorong rekonsiliasi, dan membangun fondasi bagi perdamaian yang berkelanjutan di Rwanda setelah tragedi genosida.

ICTR secara resmi ditutup pada tanggal 31 Desember 2015, setelah mengeluarkan putusan terakhirnya pada tahun 2012. Fungsi residu ICTR, termasuk pelacakan buronan dan pengelolaan masalah hukum yang sedang berlangsung, dialihkan ke *The International Residual Mechanism for Criminal Tribunals* (IRMCT), yang terus beroperasi dari Arusha dan Den Haag (IRMCT, 2020). Hal ini kemudian menunjukkan bagaimana Organisasi Internasional dapat berperan aktif dan secara efektif mengambil intervensi untuk menyelesaikan permasalahan HAM di negara lain. Perlahan-lahan mendobrak corak-corak *sovereignty* ala *Westphalian* yang sangat *state-centrist*.

Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas bagaimana ICTR sebagai Organisasi Internasional dalam sistem internasional berperan dalam menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM di Rwanda secara umum. Khususnya pada permasalahan genosida yang terjadi di Rwanda.

1.2 Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya oleh penulis pada latar belakang masalah sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: **“Bagaimana Upaya Internasional Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM di Rwanda Pada Tahun 2013-2015?”**.

1.3 Pembatasan Masalah

ICTR memainkan peran penting dalam keadilan internasional dengan mengadili pelaku genosida di Rwanda dan menetapkan preseden hukum dalam hukum pidana internasional. ICTR menjadi tribunal internasional pertama yang mengeluarkan putusan terkait genosida dan yang pertama menginterpretasikan definisi genosida sesuai dengan Konvensi Jenewa 1948.

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah peneliti tuliskan sebelumnya, peneliti perlu membatasi pokok permasalahan agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus pada substansi utama penelitian. Hal ini dibutuhkan agar tidak terjadi kerancuan ataupun kesimpangsiuran dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Ruang lingkup penelitian dimaksudkan sebagai penegasan mengenai batasan-

batasan objek. Peneliti membatasi penelitian dengan memfokuskan pada peran ICTR di Rwanda dalam penyelesaian permasalahan HAM.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan konflik yang terjadi di Rwanda.
2. Untuk mengetahui proses pembentukan dan fungsi lembaga ICTR.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan peran ICTR dalam menyelesaikan permasalahan HAM di Rwanda.
4. Untuk mengetahui dan menjelaskan program dan aktifitas yang dilakukan ICTR dalam menyelesaikan permasalahan HAM di Rwanda.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumber pengembangan literatur bagi perkembangan disiplin ilmu hubungan internasional.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan pengetahuan dalam upaya dan mekanisme resolusi konflik.
3. Sebagai prasyarat kelulusan mata kuliah skripsi dalam program studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pasundan.